



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, sebagai Pemohon I.

XXX disebut sebagai para Pemohon.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Mei 2015 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 0011/Pdt.P/2015/PA.Mmk. tanggal 07 Mei 2015 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXX.
2. XXX.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. XXX.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya.

7.-----

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2005.

8.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2005 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan pada posita angka 2 bahwa saksi nikah yang benar adalah Firman Amali dan Syamsuddin.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **XXX** dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon sejak tahun 2000, dan saksi adalah teman kerja Pemohon I sebagai sopir taksi gelap.
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005, bahkan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan setelah shalat Isya' di Masjid al-Ihsan depan SMAN 1 Timika, namun saksi lupa tanggal dan bulannya.
- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Mmk



Pemohon II bernama Sahinur, namun yang mengakadkan adalah Imam Masjid al-Ihsan bernama bapak Saud yang sebelumnya sudah ada penyerahan dari Ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan dari pihak keluarga Pemohon II bernama Syamsuddin. Adapun maharnya adalah seperangkat alat sholat.

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah, para Pemohon, wali nikah dan saksi nikah beragama Islam.
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat prosesi akad nikah para Pemohon tidak dihadiri oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mimika Timur.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa, saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih bujang.
- Bahwa, saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lain.

2. XXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada



pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon sejak tahun 2000, dan saksi adalah tetangga para Pemohon dan teman kerja Pemohon I sebagai sopir taksi gelap.
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005, bahkan saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan setelah shalat Isya' di Masjid al-Ihsan depan SMAN 1 Timika, namun saksi lupa tanggal dan bulannya.
- XXX.
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah, para Pemohon, wali nikah dan saksi nikah beragama Islam.
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat prosesi akad nikah para Pemohon tidak dihadiri oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mimika Timur.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa, saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih bujang.
- Bahwa, saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan



permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lain.

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah/pengesahan kawin yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah/pengesahan kawin tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II) yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam namun belum tercatatkan di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan perkawinan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, namun sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama **XXX**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang bernama **XXX** bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi para Pemohon yang bernama **XXX** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon bernama **XXX** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang bernama **XXX** bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUHPerdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi para Pemohon yang bernama **XXX** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon bernama **XXXX** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 2005, dilaksanakan di Masjid al-Ihsan depan SMAN 1 Timika, tetapi sampai saat ini perkawinan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah gadis, dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahinur dan yang menjadi saksi adalah Firman Amali dan Syamsuddin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, serta dihadiri oleh keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2005 di Masjid al-Ihsan depan SMAN 1 Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Amaliah dan Muhammad Fahri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tersebut adalah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXX dengan Pemohon II (XXX yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1436 Hijriah, oleh H. Muammar, S.HI sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H. dan Mulyadi, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Muammar, S.HI

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Mulyadi, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 80.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp171.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Mmk



(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)